



PUTUSAN
Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Agung Satriya Bin Saleh Bahang;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sidodadi Sambongan 1 No.16 RT.001 RW.004
Kel.Sidodadi Kec.Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/269/IX/2024/SATRESKRIM, tanggal 19 September 2024;
Terdakwa Eka Agung Satriya Bin Saleh Bahang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA AGUNG SATRIYA BIN SALEH BAHANG

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA AGUNG SATRIYA BIN SALEH BAHANG

berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu an.pemilik TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO alamat rumah Jl. Johar 8 RT./RW.001/008 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah kemeja bermotif bertuliskan warm sake;
- 1 (satu) buah sarung warna putih putih abu-abu bermotif;
- 1 (satu) buah kopyah warna putih;

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol. W-3377-DA beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-5144/Tg.Prk/11/2024, tertanggal 14 November 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **EKA AGUNG SATRIYA BIN SALEH BAHANG** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat depan klinik praktik Dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono yang beralamat di Jl. Gresikan Buntu No. 9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polisi : W 3377 DA melintas di depan klinik praktik Dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono yang beralamat di Jl. Gresikan Buntu No. 9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertancap di sepeda motor dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhenti sekira ± 100 (seratus) meter dari klinik tersebut untuk memarkir motornya dan berjalan kaki menuju ke dekat motor milik Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO. Kemudian Terdakwa berjongkok dipinggir jalan dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman Terdakwa berjalan mendekat ke motor milik Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO tersebut. Kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



mendorong motor tersebut sekita \pm 3 (tiga) meter dari tempatnya terparkir. Kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut, namun alarm motor tersebut berbunyi.

- Bahwa menyadari alarm motornya berbunyi Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO lalu keluar dan meneriaki Terdakwa "Maling – Maling". Kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO dalam keadaan terjagang standart dan kunci kontak dalam keadaan hidup. Selanjutnya Saksi TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya.

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.45 WIB Saksi VERY SUHENDRI bersama Saksi RANDA REZIKI HERLAMBAANG selaku Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Sidodadi Sambongan 1/16 RT/RW 001/004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Timotius Jimmy Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Gersikan Buntu No.9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) tepatnya depan klinik praktik dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX tersebut milik saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memarkir motornya dengan jarak $\pm 1,5$ (satu koma lima meter) darinya dengan kondisi kontak masih tertancap, saksi menyadari jika alarm motornya berbunyi dan saksi langsung spontan keluar dan meneriaki Terdakwa "Maling – Maling". Kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah motornya yang diparkir di ujung jalan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya dengan bukti foto yang diambil oleh Sdr. M. Reza Mahardika Ketika menyadari gerak – gerak mencurigakan dari Terdakwa ketika berjongkok di depan kliniknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Randa Reziki Herlambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Gersikan Buntu No.9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) tepatnya depan klinik praktik dokter THT dr. Rryan Charlie Milyantono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX tersebut milik saksi Timotius Jimmy Heriyanto;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan selaku anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.45 di Jl. Sidodadi Sambongan 1/16 RT/RW 001/004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Gersikan Buntu No.9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) tepatnya depan klinik praktik dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX tersebut milik saksi Timotius Jimmy Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.45 di Jl. Sidodadi Sambongan 1/16 RT/RW 001/004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polisi : W 3377 DA melintas di depan klinik praktik Dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono yang beralamat di Jl. Gresikan Buntu No. 9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertancap di sepeda motor dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhenti sekira ± 100 (seratus) meter dari klinik tersebut untuk memarkir motornya dan berjalan kaki menuju ke dekat

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto. Kemudian Terdakwa berjongkok dipinggir jalan dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman Terdakwa berjalan mendekat ke motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekita \pm 3 (tiga) meter dari tempatnya terparkir. Kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut, namun alarm motor tersebut berbunyi. Menyadari alarm motornya berbunyi Saksi Timotius Jimmy Heriyanto lalu keluar dan meneriaki Terdakwa "Maling – Maling". Kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam keadaan terjagang standart dan kunci kontak dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu an.pemilik TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO alamat rumah Jl. Johar 8 RT./RW.001/008 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah kemeja bermotif bertuliskan warm sake;
- 1 (satu) buah sarung warna putih putih abu-abu bermotif;
- 1 (satu) buah kopyah warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol. W-3377-DA beserta kunci kontak

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Gersikan Buntu No.9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) tepatnya depan klinik praktik dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX tersebut milik saksi Timotius Jimmy Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sidodadi Sambongan 1/16 RT/RW 001/004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polisi : W 3377 DA melintas di depan klinik praktik Dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono yang beralamat di Jl. Gresikan Buntu No. 9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertancap di sepeda motor dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhenti sekira \pm 100 (seratus) meter dari klinik tersebut untuk memarkir motornya dan berjalan kaki menuju ke dekat motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto. Kemudian Terdakwa berjongkok dipinggir jalan dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman Terdakwa berjalan mendekat ke motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekira \pm 3 (tiga) meter dari tempatnya terparkir. Kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut, namun alarm motor tersebut berbunyi. Menyadari alarm motornya berbunyi Saksi Timotius Jimmy Heriyanto lalu keluar dan meneriaki Terdakwa "Maling – Maling". Kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam keadaan terjagang standart dan kunci kontak dalam keadaan hidup. Selanjutnya Saksi Timotius Jimmy Heriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Timotius Jimmy Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Eka Agung Satriya Bin Saleh Bahang, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Eka Agung Satriya Bin Saleh Bahang adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis 19 September 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jl. Gersikan Buntu No.9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) tepatnya depan klinik praktik dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX tersebut milik saksi Timotius Jimmy Heriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.45 di Jl. Sidodadi Sambongan 1/16 RT/RW 001/004 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Polisi : W 3377 DA melintas di depan klinik praktik Dokter THT dr. Riyan Charlie Milyantono yang beralamat di Jl. Gersikan Buntu No. 9 E Surabaya (Jl. Bronggalan Surabaya) dan melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tertancap di sepeda motor dan muncullah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha NMAX dengan No. Polisi : W 3620 UX milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa berhenti sekira \pm 100 (seratus) meter dari klinik tersebut untuk memarkir motornya dan berjalan kaki menuju ke dekat motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto. Kemudian Terdakwa berjongkok dipinggir jalan dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman Terdakwa berjalan mendekat ke motor milik Saksi Timotius Jimmy Heriyanto tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekira \pm 3 (tiga) meter dari tempatnya terparkir. Kemudian Terdakwa menyalakan motor tersebut, namun alarm motor tersebut berbunyi. Menyadari alarm motornya berbunyi Saksi Timotius Jimmy Heriyanto lalu keluar dan meneriaki Terdakwa "Maling – Maling". Kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi Timotius Jimmy Heriyanto dalam keadaan terjagang standart dan kunci kontak dalam keadaan hidup. Selanjutnya

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Timotius Jimmy Heriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Timotius Jimmy Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu beserta kunci kontak yang telah disita dari saksi Timotius Jimmy Heriyanto, maka dikembalikan kepada saksi Timotius Jimmy Heriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu an. pemilik TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO alamat rumah Jl. Johar 8 RT./RW.001/008 Kel. Wedoro Kec. Waru Kab. Sidoarjo, adalah berupa Fotokopi yang tidak lagi digunakan sebagai barang bukti dan tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja bermotif bertuliskan warm sake, 1 (satu) buah sarung warna putih putih abu-abu bermotif dan 1 (satu) buah kopyah warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol. W-3377-DA beserta kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Te
rdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;
- Pe
rbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas.
- Pe
rbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Timotius Jimmy Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Te
rdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa : Eka Agung Satriya Bin Saleh Bahang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Timotius Jimmy Heriyanto;

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha N MAX type 2DP RA AT Model Solo tahun 2018 Nopol. W-3620-UX Nosin. G3E4E1207316 Noka. MH3SG3180JK048889 warna abu-abu an.pemilik TIMOTIUS JIMMY HERIYANTO alamat rumah Jl. Johar 8 RT./RW.001/008 Kel. Wedoro

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah kemeja bermotif bertuliskan warm sake;
- 1 (satu) buah sarung warna putih putih abu-abu bermotif;
- 1 (satu) buah kopyah warna putih;

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol. W-3377-DA beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 17 Februari 2025, oleh
Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Antyo
Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, SH. M.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Arie Zaky Prasetya, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara
Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 2288/Pid.B/2024/PN Sby.

